

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Eksistensi Intelegensi Artifisial (bahasa inggris: *artificial intelligence*) merupakan salah satu dari perkembangan kecanggihan teknologi di dunia yang semakin tak terhentikan dan tidak dapat dihindari. Sistem hukum mengikuti dinamika perkembangan tersebut jauh dibelakangnya karena banyak prosedur yang harus dilalui untuk mengatur hal-hal baru yang muncul di dunia. Teknologi yang terus-menerus mengalami pembaharuan dan kemajuan pesat dilakukan oleh manusia karena banyak faktor yang menyebabkan hal ini terjadi.

Berawal sekitar tahun 1948, computer generasi kedua muncul sebagai sebuah inovasi teknologi yang mulai menemukan titik terang yang ditujukan sebagai otomatisasi kecerdasan dalam tingkah laku yang dimiliki dalam sistem kecerdasan komputer, yaitu dengan ditemukannya transistor yang mulai dipakai pada komputer pada tahun 1956.¹ Intelegensi Artifisial awalnya dibuat hanya ada di universitas-universitas dan laboratorium penelitian tertentu yang memiliki fokus dalam bidang pembuatan dan pengembangan Intelegensi Artifisial, kemudian menjelang akhir tahun 1970, hasil dari

¹Ivan Sudirman, Romi Satria Wahono. (2003). *Sejarah Komputer*. <http://www.dataku.50webs.com/download/Sejarahkomputer.pdf> , dikunjungi pada tanggal 8 Mei 2019 pukul 10.29.

penelitian tersebut mulai dipublikasikan secara perlahan kepada khalayak umum. Hal ini dilakukan untuk mencapai otomatisasi yang dilakukan oleh komputer modern yang kemudian akan menghasilkan efisiensi waktu dan tenaga sehingga pengurangan Sumber Daya Manusia akan dilakukan.

Dari alur awal eksistensi Intelegensi Artifisial tersebut dapat dilihat bahwa perkembangan teknologi ada dibuat oleh manusia sendiri untuk mendukung tercapainya kualitas terbaik dalam pemenuhan kebutuhan primer manusia itu sendiri. Ketika mesin dapat dirangkai sedemikian rupa untuk menyelesaikan sebuah permasalahan yang ada, di sisi lain masalah baru muncul. Perdebatan terjadi untuk mencari solusi dalam penyelesaian masalah lainnya yang ikut muncul. Seperti halnya Intelegensi Artifisial atau sering dikenal dengan sebutan AI, yang telah ada dikembangkan selama beberapa dekade akhir. Intelegensi Artifisial adalah sebuah teori dan pengembangan sistem komputer yang mampu melakukan sejumlah tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia seperti persepsi visual, pengenalan suara, membuat keputusan, menerjemahkan bahasa.² Istilah Intelegensi Artifisial sendiri diciptakan dan dikenalkan secara luas kepada publik pada tahun 1996 oleh John McCarthy ketika ia menyelenggarakan konferensi akademik pertama terkait dengan Intelegensi Artifisial sebagai subjek utama konferensi

²Oxford Dictionary.

tersebut³. Kecerdasan buatan yang berasal dari bahasa Inggris “*artificial*” artinya buatan dan “*intelligence*” artinya kecerdasan, kecerdasan buatan yang dimaksud di sini merujuk pada mesin yang mampu berpikir, menimbang tindakan yang akan diambil, dan mampu mengambil keputusan seperti yang dilakukan oleh manusia⁴. Robot-robot Intelegensi Artifisial kini dirangkai oleh para Ahli, berlomba-lomba untuk menampilkan robot Intelegensi Artifisial terancang dan terbaik sepanjang masa. Ahli tersebut adalah ilmuwan data atau sering dikenal dengan *data scientist*. Nayono Wicaksono⁵ mengatakan,

“*data scientist* adalah sebuah profesi untuk pengolahan data dan penganalisaan data yang bisa digunakan untuk *eventually* membuat suatu *Artificial Intelligence* yang bisa membantu *company-company* atau individu untuk membuat prediksi kedepannya”.

Implementasi Intelegensi Artifisial kini banyak dilakukan di berbagai bidang, baik bidang Pendidikan dengan adanya aplikasi seperti Ruangguru⁶, bidang fashion dengan adanya Zalora⁷, Hijup⁸, bidang e-Commerce di aplikasi Lazada⁹, Tokopedia¹⁰, Bukalapak¹¹, dan lain sebagainya. Dengan adanya sistem berbasis aplikasi tentu tak lepas dari bantuan Intelegensi Artifisial

³Chris Smith. (2006). *The History of Artificial Intelligence*. Diakses dari University of Washington, <https://courses.cs.washington.edu/courses/csep590/06au/projects/history-ai.pdf>, dikunjungi pada tanggal 10 Mei 2019.

⁴T. Sutojo, et.al., *Kecerdasan Buatan*, Penerbit ANDI Yogyakarta, Yogyakarta, 2011, hlm. 1

⁵Nayoko Wicaksono, Co-Founder Algortima. <https://www.youtube.com/watch?v=vsitxbwE0A>, dikunjungi pada tanggal 9 Mei 2019, pukul 10.03

⁶<https://ruangguru.com/>. Diakses pada tanggal 8 Mei 2019, pukul 10.19

⁷<https://www.zalora.co.id/>. Diakses pada tanggal 8 Mei 2019, pukul 10.20

⁸<https://www.hijup.com/id>. Diakses pada tanggal 8 Mei 2019, pukul 10.24

⁹<https://www.lazada.co.id/>. Diakses pada tanggal 8 Mei 2019, pukul 10.24

¹⁰<https://www.tokopedia.com/>. Diakses pada tanggal 8 Mei 2019 pukul 10.28

¹¹<https://www.bukalapak.com/>. Diakses pada tanggal 8 Mei 2019, pukul 10.28

untuk membantu mengolah data. Pengolahan data dilakukan oleh Intelegrasi Artifisial untuk memperoleh kesempurnaan dalam pencapaian target yang efisien, seperti halnya e-Commerce sangat membutuhkan bantuan sistem dari Intelegrasi Artifisial untuk mendapatkan target audiens yang tepat agar konsumen mudah berbelanja sesuai apa yang dibutuhkan dan diinginkan melalui jejak rekam dunia internet.¹² Tentu ini merupakan hal baru yang menimbulkan permasalahan baru yang bersinggungan dengan hukum karena hukum selalu tertinggal dengan keadaan (*Het Reckthinkt achter de faitenaan*). Oleh karena itu, hukum selalu diupayakan untuk mengikuti perkembangan masyarakat supaya tidak tertinggal untuk memberikan perlindungan hukum secara represif maupun preventif. Hal seperti ini muncul disebabkan oleh hukum yang selalu menekankan kepada hukum tertulis, yang mana dalam pembuatan dan pemberlakuannya dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan dan membutuhkan waktu yang tidak singkat.¹³

Untuk menilik lebih jauh tentang dunia Intelegrasi Artifisial yang berkaitan dengan hukum, terdapat beberapa contoh kasus yang dapat diambil. Sophia merupakan sebuah robot Intelegrasi Artifisial pertama di dunia yang mendapatkan kewarganegaraan secara legal, pengumuman Sophia sebagai warga negara Arab Saudi diumumkan kepada publik pada saat acara *The*

¹²Kuliah dosen Ilmu Komunikasi Universitas Airlangga yang disampaikan oleh Irfan Wahyudi, S.Sos., M.Comms., PhD. pada tanggal 15 Maret 2019

¹³Agus Raharjo. *Problematika Asas Retroaktif dalam Hukum Pidana Indonesia*. Jurnal Dinamika Hukum. Vol.8. No.1. 2008. Hlm. 70.

Future Investment Initiative Conference yang diselenggarakan di Kota Riyadh, Arab Saudi.¹⁴ Pengumuman ini menggencarkan dunia dengan keberadaan robot Intelegensi Artifisial yang memiliki kedudukan setara dengan manusia untuk hidup dan secara otomatis mendapatkan hak dan kewajiban yang wajib dipenuhi sebagai warga negara. Sejumlah pertanyaan *bladerunner-esque* (pertanyaan bertubi-tubi) dilontarkan oleh warga terkait dengan maksud status Sophia sebagai robot yang berwarga negara serta hak apa saja yang akan dipegang oleh Sophia, namun Pemerintah Arab Saudi belum merinci jawaban atas pertanyaan tersebut dan komite Uni Eropa sedang mengusulkan hak-hak robot pada bulan Januari.¹⁵ Kemampuan Sophia dalam mendeteksi keadaan sekitar dan merespon lawan bicara serta dapat mengekspresikan perasaan bahagia, sedih, kecewa, dan sebagainya layaknya manusia pada umumnya untuk membangun rasa percaya dengan manusia karena terhubung dengan emosi perasaan yang diungkapkan oleh Sophia. Sophia pernah mengatakan¹⁶,

“I want to live and work with humans so I need to express the emotions to understand humans dan build trust with people”.

Selain Sophia, contoh terdekat yang sedang menjadi perhatian di Indonesia yaitu sebuah mobil kendali otomatis yang sudah merambah menjadi

¹⁴Zara Stone. (2017, 7 November). *Everything You Need To Know About Sophia, The World's First Robot Citizen*, <https://www.forbes.com/sites/zarastone/2017/11/07/everything-you-need-to-know-about-sophia-the-worlds-first-robot-citizen/#6712cf8046fa>, dikunjungi pada tanggal 25 Mei 2019.

¹⁵*Ibid.*

¹⁶*Ibid.*

salah satu mobil mewah yang digemari di Indonesia yaitu salah satunya adalah Tesla¹⁷, yaitu sebuah mobil canggih dengan dukungan sistem Intelengensi Artifisial menjadikan Tesla sebuah mobil listrik dengan fitur kendali otomatis yang bisa berjalan tanpa menggunakan pengemudi dari manusia. Mobil listrik sendiri sering disebut dengan mobil *hybrid* karena menggunakan listrik sebagai bahan bakar utama untuk menjalankan mobil tersebut. kendali otomatis adalah sistem bantuan pengemudi canggih yang meningkatkan keselamatan dan kenyamanan di belakang kemudi.¹⁸ Ketika digunakan dengan benar, Kendali otomatis mengurangi keseluruhan beban kerja pengemudi, terdapat 8 kamera eksternal, radar, 12 sensor ultrasonik, dan computer terpasang yang kuat memberikan lapisan keamanan tambahan untuk memandu dalam perjalanan.¹⁹ Berbeda dengan mobil pribadi pada umumnya, kendali setir sepenuhnya dikendalikan oleh seorang pengemudi mobil tersebut, namun Tesla hadir untuk menggantikan posisi pengemudi disaat lelah maupun tidak, bahkan tanpa pengemudi pun Tesla mampu menjalankan mesin mobil dan mengantarkan penumpang hingga tiba di tujuan dengan selamat. Tesla dapat mengendalikan setir mobil secara otomatis. Sejak kemunculan inovasi Tesla sebagai mobil listrik yang memiliki fitur kendali otomatis, beberapa *brand* mobil mewah lainnya mulai mengikuti jejak Tesla

¹⁷<https://www.tesla.com/>. Diakses pada tanggal 9 Mei 2019, pukul 12.03

12.06 ¹⁸https://www.tesla.com/support/kendali_otomatis. Diakses pada tanggal 9 Mei 2019, pukul

¹⁹*Ibid.*

untuk menerapkan fitur kendali otomatis dalam berkendara, seperti misalnya Mercedes C300 AMG line dengan fasilitas *auto parking*²⁰.

Kendaraan mobil yang memiliki fitur kendali otomatis ini dianggap lebih praktis dan efisien di kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, dan kota besar lainnya yang memiliki jalan raya yang cukup aman dengan marka jalan yang jelas, selain itu kemacetan yang menjadi masalah utama di kota besar mendukung fitur kendali otomatis akan sangat membantu pengemudi agar tidak stress dan lelah di dalam perjalanan. Sebagai sebuah contoh dari salah satu kota terpadat di Indonesia yaitu Jakarta memiliki jumlah penduduk sebanyak 10.467.629 orang pada tahun 2018 (berdasarkan hasil data terbaru) yang merupakan 4% dari jumlah penduduk Indonesia secara keseluruhan²¹ dengan luas wilayah yang hanya sebesar 662,33 km².²² Seiring berjalannya waktu, setiap harinya penduduk di wilayah Jakarta meningkat. Dalam kondisi seperti ini, tidak dapat dipungkiri apabila kebutuhan akan transportasi yang memberi fasilitas yang sesuai dan nyaman mungkin menjadi meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk di wilayah Jakarta. Namun lahan untuk membangun jalan yang lebih lebar sebagai akses utama menjadi semakin terbatas. Maka dari itu inovasi mobil *hybrid* dengan fitur kendali

²⁰ CNN Indonesia. (2018, 10 Februari). *Asli Keren! Teknologi Mobil Modern, Parkir Otomatis*. Diakses dari <https://www.youtube.com/watch?v=8diTYjLwHTo&t=43s> pada tanggal 10 Mei 2019, pukul 20.18

²¹ Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta. *Statistik Daerah Provinsi DKI Jakarta 2018*. Diakses dari <https://jakarta.bps.go.id/dynamictable/2019/09/16/58/jumlah-penduduk-provinsi-dki-jakarta-menurut-kelompok-umur-dan-jenis-kelamin-2018-.html> pada tanggal 12 Desember 2019, pukul 16.59

²²*Ibid.*

otomatis menjadi salah satu solusi yang paling memungkinkan untuk diterapkan dalam mengendarai kendaraan pribadi yang paling memungkinkan diterapkan di kota-kota besar, seperti Jakarta. Di sisi lain, mobil *hybrid* menjadi salah satu solusi atas pencemaran udara. Isu pencemaran udara menjadi isu utama di Indonesia yang menimbulkan banyak kerugian, hal ini terjadi karena banyak faktor seperti polusi kendaraan bermotor, limbah udara yang dihasilkan oleh pabrik, dan lain sebagainya.

Di Indonesia, memiliki kendaraan pribadi yang layak dan aman adalah salah satu dari hak setiap orang sebagai salah satu tujuan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kesenjangan sosial, sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pada Pasal 28 C ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Kendaraan merupakan salah satu dari teknologi berupa transportasi yang dapat digunakan fungsinya untuk membantu dan mempermudah aktivitas kehidupan sehari-hari. Permintaan alat transportasi yang terus meningkat menyebabkan sektor usaha ini melakukan inovasi yang semakin canggih untuk memudahkan manusia dalam melakukan aktivitasnya, salah satunya yaitu mobil listrik dengan tambahan fitur kendali otomatis. Maka dari itu, perlunya memperhatikan fitur kendali otomatis tersebut terhadap perlindungan konsumen yang menjadi fokus utama dalam penggunaan mobil listrik kendali

otomatis sesuai dengan asas keamanan, keselamatan, serta kepastian hukum pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (yang selanjutnya disebut UUPK).

Ketentuan yang mengatur tentang kendaraan terutama mobil listrik dijelaskan dalam Pasal 1 angka 5 jo. Pasal 2 huruf a jo. Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan, mobil penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, kemudian kendaraan sendiri terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor, sedangkan kendaraan bermotor dapat digerakkan oleh motor bakar, motor listrik, dan kombinasi antara keduanya. Berdasarkan pengertian tersebut, maka mobil kendali otomatis termasuk mobil penumpang yang merupakan kendaraan bermotor dan masuk dalam kategori yang digerakkan oleh motor listrik.

Fitur kendali otomatis yang mengambil alih peran pengemudi mobil dalam berkendara menjadi dilematis apabila dikaitkan dengan keamanan dan keselamatan penumpang mobil yang diangkut sebagaimana keamanan dan keselamatan merupakan tujuan utama setiap manusia dalam berkendara. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan juga menjelaskan terkait kendaraan karena berhubungan dengan angkutan jalan yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan tersebut, dan terdapat penekanan pada Pasal 1 angka 23 Undang-Undang 22 Tahun

2009 bahwa Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi (yang selanjutnya akan disebut dengan SIM). Dalam penulisan skripsi ini, fokus pembahasan yang akan dibahas adalah pengemudi mobil listrik kendali otomatis. Dalam hal ini yaitu mobil dikendalikan oleh fitur kendali otomatis. Maka dari itu, perlu dipertanyakan terkait keselamatan, keamanan, dan kenyamanan penumpang dalam mengendarai mobil listrik kendali otomatis seperti Tesla. Dipilihnya pembahasan mengenai perlindungan konsumen terhadap fitur kendali otomatis ini dikarenakan mobil listrik kendali otomatis seperti Tesla sebagai salah satu contohnya merupakan tipe mobil yang sudah mulai masuk penjualan di Indonesia dan digemari oleh masyarakat Indonesia, dan akan berkembang lebih pesat lagi di masa yang akan datang. Selain itu, dengan adanya fitur kendali otomatis pada mobil listrik memunculkan permasalahan yang akan merugikan konsumen karena kurangnya fasilitas yang memadai sensor fitur kendali otomatis pada sebuah mobil seperti marka jalan yang jelas dan rapi di sepanjang jalan di Indonesia.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka judul untuk penulisan skripsi ini yakni “PERLINDUNGAN HUKUM PADA KONSUMEN MOBIL LISTRIK KENDALI OTOMATIS DI INDONESIA”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang ada, maka itu yang menjadi rumusan masalah sebagai kajian dalam penelitian ini adalah :

1. Pihak yang bertanggung gugat dalam kegagalan fungsi kendali otomatis.
2. Upaya hukum bagi konsumen mobil listrik kendali otomatis di Indonesia yang mengalami kerugian akibat malsistem kendali otomatis.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas maka yang menjadi tujuan utama penelitian ini adalah:

1. Untuk mengkaji dan meneliti status fitur kendali otomatis sebagai pengganti seseorang dalam mengendarai mobil listrik kendali otomatis dan kaitannya dengan perlindungan konsumen mobil listrik kendali otomatis.
2. Untuk mengetahui upaya hukum apa saja yang dapat dilakukan konsumen akibat adanya kerugian yang diakibatkan dari fitur kendali otomatis pada mobil listrik kendali otomatis.

1.4 Manfaat Penelitian

Penulisan skripsi ini dilakukan untuk memberikan manfaat pengetahuan terutama dalam bidang hukum transportasi khususnya kaitannya dalam hal mobil listrik kendali otomatis. Hasil dari penelitian ini diharapkan untuk dapat mengetahui lebih jelas dan spesifik terkait status fitur kendali otomatis yang ada di dalam sebuah kendaraan mobil listrik yang didukung dengan dasar-dasar penegakan hukum yang ditinjau dari beberapa aturan

terkait khususnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan, kemudian kaitannya dengan konsumen sebagai pengguna mobil listrik kendali otomatis aturan terkaitnya adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Di sisi lain, dari hasil penulisan ini juga diharapkan mampu menjadi pengetahuan baru terkait hukum terhadap mobil listrik kendali otomatis yang telah beredar di Indonesia agar pengguna mobil listrik kendali otomatis dapat menggunakan fasilitas kendali otomatis dengan aman, nyaman dan selamat.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Tipe Penelitian

Dalam penulisan penelitian ini, tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif digunakan karena penelitian ini dilakukan berdasarkan pada studi pustaka yang terdiri dari sumber hukum primer dan sekunder. Sumber hukum primer diambil dari peraturan perundang-undangan. Sedangkan sumber hukum sekunder diambil dari buku-buku hukum seperti skripsi, tesis, dan disertasi hukum²³. Kemudian penelitian hukum normatif difungsikan untuk menemukan suatu aturan

²³ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Kencana Prenada Media Group. Jakarta. 2009. h.195

hukum, prinsip hukum, maupun doktrin hukum, untuk menjadi solusi isu hukum yang sedang dihadapi.

1.5.2 Pendekatan Masalah

Dalam penelitian hukum diperlukan adanya metode pendekatan untuk mendapatkan jawaban sebagai solusi isu hukum yang sedang dihadapi dan akan menjadi pembahasan dalam penelitian ini. Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan Perundang-undang (*statute approach*) merupakan sebuah pendekatan yang perlu memahami hierarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan.²⁴ Sehingga perlu menelaah seluruh peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dihadapi.²⁵

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual atau biasa disebut dengan *conceptual approach* adalah sebuah penelitian yang tidak beranjak dari aturan yang ada.²⁶ Maka dalam penelitian yang menggunakan pendekatan konseptual harus membangun sebuah konsep untuk dijadikan acuan di

²⁴*Ibid.*, h. 137

²⁵ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum. Edisi Pertama. Cetakan ke-5. Kencana Prenada Media Group. Jakarta. 2009.* h. 93

²⁶ Peter Mahmud Marzuki. *Op.cit.* h. 177

dalam penelitian yang dilakukan.²⁷ Sehingga dalam hal ini, rujukan terhadap prinsip-prinsip hukum yang terdapat di dalam pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum yang juga dapat ditemukan secara implisit di dalam undang-undang.²⁸

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Dalam penulisan penelitian ini, terdapat beberapa bahan hukum yang digunakan sebagai bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder. Menurut Sumber bahan hukum dalam skripsi ini yaitu sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas seperti peraturan perundang-undangan dan putusan hakim²⁹ sebagaimana seperti yang dijelaskan pada Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 bahwa peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh Lembaga negara atau pejabat yang berwenang. Bahan hukum primer dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. *Burgerlijk Wetboek* (yang selanjutnya disebut BW) ;
3. *Wetboek Vaan Koophandel*(yang selanjutnya disebut KUHD) ;

²⁷ Peter Mahmud Marzuki. *Loc.cit.*

²⁸ *Ibid*, hlm. 178.

²⁹ Peter Mahmud Marzuki. *Op.cit.*, h.181

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ;
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;
6. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan ;
7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
8. keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia No.49/MPP/Kep/2/2000 tentang Persyaratan Impor Kendaraan Bermotor Dalam Keadaan Utuh (CBU);
9. Keputusan Dirjen ILMEA No. 007/SK/DJ-ILMEA/V/2001 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran Tipe dan Varian dan Penerapan Nomor Identifikasi Kendaraan (NIK/VIN);
10. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok Mahkamah Agung Republik Indonesia;
11. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 22/M-DAG/PER/3/2016 tentang Ketentuan Umum Distribusi Barang;
12. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor.
13. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 67 Tahun 2018 tentang Marka;

14. *Geneva Convention on Road Traffic 1949*

15. *Vienna Convention on Road Traffic 1968*

b. Bahan Hukum Sekunder

Penelitian hukum yang dilakukan ini menggunakan beberapa literatur, dokumen resmi, jurnal hukum, kamus hukum dan lain sebagainya sebagai bahan hukum sekunder yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer sebagai pendukung dan membantu panduan berpikir dalam menyusun pendapat hukum.³⁰

1.5.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan bahan hukum dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan menginventarisir peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur, serta bahan bacaan lainnya yang diperoleh baik dari buku maupun melalui internet untuk diklasifikasi sesuai dengan sumber yang sesuai dengan objek penelitian yang akan diteliti. Kemudian bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan dan diolah akan dirumuskan secara sistematis dan menjadi dasar dalam menganalisa penelitian.

³⁰*Ibid*, hlm.196

1.5.5 Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, dilakukan analisis bahan hukum menggunakan metode deskriptif analisis. Metode deskriptif analisis adalah suatu metode yang dilakukan setelah mengumpulkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan baik kemudian memusatkan perhatian pada rumusan masalah yang sedang dihadapi sebagai titik fokus penelitian yang kemudian dianalisis dan diidentifikasi secara mendalam dengan studi kepustakaan yang menguraikan setiap isu masalah yang ada kemudian dipilah mana yang sesuai dengan rumusan masalah. Dalam pembahasan, setiap isu permasalahan dipelajari, dibahas, dan diuraikan secara keseluruhan sistematis satu-persatu dan tertib teratur untuk mendapatkan jawaban dan kesimpulan atas isu hukum dalam penelitian ini.

1.6 Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan

Pada proses penelitian ini yang dilakukan untuk penulisan skripsi disusun dengan sistematika penulisan yang terbagi menjadi 4 (empat) bab dan masing-masing terdapat sub bab- sub bab yang rinciannya adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, pendekatan masalah, bahan hukum, prosedur pengumpulan bahan hukum, Analisa bahan hukum, serta pertanggung jawaban penulisan. Yang menguraikan garis besar

permasalahan untuk memberikan gambaran secara umum terkait materi dan maksud tujuan dari penelitian ini.

Bab II yang akan membahas tentang pihak yang bertanggung gugat dalam kegagalan fungsi kendali otomatis. Diawali dengan pembahasan fitur perangkat lunak mobil kendali otomatis. Dan kemudian disusul dengan penjelasan terkait hubungan para pihak yang terlibat, yaitu Produsen, Importir, dan Konsumen.

Bab III penulis akan menempatkan pembahasan mengenai upaya hukum bagi konsumen mobil listrik kendali otomatis di Indonesia yang mengalami kerugian akibat malsistem kendali otomatis. Bab ini dipaparkan karena sebagai tindakan preventif terhadap perlindungan konsumen mobil listrik kendali otomatis di Indonesia yang baru muncul dan mulai digemari oleh masyarakat Indonesia dan banyak mobil mewah yang telah menggunakan fitur kendali otomatis serupa.

Bab IV Penutup yang berisi tentang kesimpulan sebagai jawaban atas isu-isu permasalahan yang telah dibahas dan dikemukakan dalam skripsi ini. Selain itu terdapat bagian saran sebagai sumbangsih pemikiran bagi dunia hukum tentang perlindungan konsumen dan keabsahan fitur kendali otomatis yang terdapat pada mobil listrik dengan harapan dapat berguna bagi masyarakat (pengguna mobil listrik kendali otomatis), pemerintah, dan pelaku usaha.

